



Nomor : 03/G.TUN/2003/PTUN-BKL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PUTUSAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

AMIRULLAH SUHAIMI, Warganegara Indonesia, pekerjaan Mantan Anggota Kepolisian Negara R.I, bertempat tinggal Jl Kolonel Berlian No.46 Kota Medan Manna Bengkulu Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama :

1. CHANDRA IRAWAN,SH,MH
2. M.YAMANI,SH,MH.
3. SUDIRMAN SITEPU,SH,MH.
4. ADI BASTIAN SALAM,SH,MH.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2003.selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU (KAPOLDA BENGKULU), berkedudukan di Jalan Adam Malik Km.7 Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. AKBP Drs.ISKANDAR IBRAHIM
2. AKBP Drs TRAPSILO.
1. IPTU WARDI,SH.
2. IPTU ARIF SEMBODA,SH
5. IPDA RF YUSWANTO,SH.
6. IPDA ENO KARSONO,SH..

Berdasarkan surat Kuasa tanggal. 3 Mei 2003.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;



Telah membaca :

1. Surat gugatan tertanggal 16 April 2003 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 16 April 2003 dibawah register Perkara No.03/G/PTUN-BKL/2003 dan gugatan yang telah diperbaiki/disempurnakan yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 26 Mei 2003 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No.03/PEN/PTUN-BKL/2003 tanggal 23 April 2003 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No.03/PEN-HS/PTUN-BKL/2003 tanggal 28 April 2003 tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim No.03/PEN-HS/PTUN-BKL/2003 tertanggal 28 Mei 2003 tentang hari dan tanggal sidang ;

Telah mendengarkan para pihak yang berperkara ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti permulaan yang diajukan pihak Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2003 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 16 April 2003 dengan Nomor Register : 03/G/PTUN-BKL/2003 dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan Persiapan pada tanggal 26 Mei 2003, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor Pol Skep/20//II/2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negera Republik Indonesia, yang ditujukan terhadap diri Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sejak tanggal 24 Februari 2003, dan Penggugat mengajukan dan atau mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 16 April 2003, dengan demikian gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



3. Bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol SKEP/PERS.TRIM-63.G/XI/1984 tentang Pengangkatan dan Penggajian Kepada Para Bintara Militer Sukarela POLRI Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Pria POLRI Tahun 1984/1985, tanggal 17 Nopember 1984 dengan pangkat Sersan Dua Polisi, golongan dan ruangan gaji II/a, terhitung mulai tanggal 17 Nopember 1984 (bukti P-1);
4. Bahwa Penggugat kemudian diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu No.Pol : Skep/20/II/2003 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 24 Februari 2003 (P-2) ;
5. Bahwa Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu merupakan pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan ini adalah kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dilingkungan instansi pemerintahan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan bukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang menjalankan tugas-tugas fungsional kepolisian;
6. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu yang dijadikan obyek gugatan dalam sengketa ini, sudah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara .. Bersifat Konkret dalam arti bahwa obyek yang diputuskan dalam surat Keputusan tersebut dapat ditentukan secara tegas yakni berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat ; Individual dalam arti surat Keputusan tersebut benar-benar ditujukan terhadap diri Penggugat; dan final dalam arti bahwa surat Keputusan tersebut sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan instansi atasan lagi, oleh karena itu sudah menimbulkan akibat hukum ;
7. Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas dirinya, yang mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat, serta keluarga Penggugat dalam pandangan/penilaian masyarakat, hilangnya hak-hak material



berupa gaji, tunjangan dan penghasilan lain yang secara langsung maupun tidak langsung melekat pada statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; serta kehilangan kesempatan dalam membangun masyarakat, negara dan bangsa Indoensia, melalui pengabdian diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;

8. Bahwa alasan hukum pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya didasarkan atas sangkaan bahwa ia Penggugat telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat(1) huruf a dan b, dan Pasal 63 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) Pasal 2 ayat (1) ;
9. Bahwa secara hukum Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat dinyatakan bersalah dan dihukum karena tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan b. dan Pasal 62 Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah atas dasar putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde) ;
10. Bahwa terbukti tindak Pidana yang disangkakan atas diri Penggugat sama sekali belum pernah diperiksa dalam persidangan Pengadilan, baik dilingkungan pengadilan militier maupun Peradilan Umum., Oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum, seharusnya Penggugat wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan dia bersalah (presumption of innocence, dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraft van gewisjde) ;
11. Bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Repulbik Indonesia, berdasarkan surat Keputusan No. Pol: Skep/20/II/2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 24 Februari 2003, adalah tidak mempertimbangkan hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh Hukum dalam sebuah negara hukum yang demokratis, dan terlalu dipaksakan sehingga Tergugat dalam menerbitkan keputusannya telah bertindak secara tidak cermat ;
12. Bahwa pemberhentian Penggugat dari Dinas Kepolisan Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan No. Pol: Skep/20/II/2003 tersebut adalah tidak melalui prosedur yang ditentukan dalam perundang-undangan.

Bahwa dalil-dalil gugatan sebagai berikut :



- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri sebelum menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (vide Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) huruf a);
 - b. Merupakan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara , dalam hal ini Tergugat langsung menerbitkan keputusan pemberhentian tanpa menunggu hasil pemeriksaan pengadilan atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri Penggugat (vide Undang-Undang Nomor: .5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) huruf c) ;
 - c. Melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, tepatnya asas bertindak cermat ;
13. Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu No. Pol: Skep/20/II/2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Reublik Indonesia atas diri Penggugat yang ditetapkan di Bengkulu pada tanggal; 24 Februari 2003, adalah cacat hukum atau tidak sah menurut hukum oleh karena itu harus dibatalkan ;
14. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, yang dianalogikan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Petunjuk Umum Sementara tentang Proses Tindak Pidana dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota POLRI yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Markas Besar Kepolisian Negara.R.I yang menyatakan, institusi POLRI dapat digugat di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara
- Berdasarkan alasan-alasan dalam posita di atas mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu No. Pol: Skep/20/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat ;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SK No. Pol: Skep/20/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 dan menerbitkan surat Keputusan baru yang mengaktifkan Penggugat dalam kedudukannya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;



4. Memerintahkan Tergugat merehabilitasikan nama baik Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;dalam pangkat dan jabatan semula ;
5. Menghukum Tergugat membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ;

Selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya 1.CHANDRA IRAWAN,SH,MH. 2. M.YAMANI,SH,MH 3.SUDIRMAN SITEPU,SH,MH. 4. ADI BASTIAN SALAM,SH,MH..Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2003, sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasanya yaitu 1.AKBP Drs.ISKANDAR IBRAHIM.2. AKBP Drs TRAPSILO.3. IPTU WARDI,SH. 4.IPTU ARIF SAMBODA,SH. 5. IPDA. RF YUSWANTO,SH. 6. IPDA ENO KARSONO,SH..Berdasarkan surat Kuasa tanggal. 3 Mei 2003.

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 16 Juni 2003 yang didalamnya memuat eksepsi, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

EKSEPSI

Bahwa Kuasa hukum Penggugat adalah seorang pegawai Negeri di Universitas Bengkulu, yang masing-masing adalah :

1. CHANDRA IRAWAN,SH,MH,dengan NIP : 132005312.
2. M.YAMANI,SH,MH. dengan NIP 132169992.
3. SUDIRMAN SITEPU,SH,MH. Dengan NIP.132005315.
4. ADI BASTIAN SALAM,SH,MH.dengan NIP.131918221.

Berdasarkan pada peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1952 tentang penghasilan dan usaha Pegawai Negeri dalam lapangan pertikelir, telah ditegaskan dalam pasal 2 huruf b :” melakukan pekerjaan dalam lapangan jika kalau peraturan jawatan melarang melakukan pekerjaan itu “ dan Pasal 4 angka 4 : “ permintaan izin ditolak, apabila pemberinya dipandang bertentangan dengan kepentingan jawatan tempat berkerjanya, atau dengan kehormatan jabatannya, atau jika dipandang akan mempengaruhi kejujurannya “.



Bahwa seorang pegawai negeri pada dasarnya tidak dibenarkan seorang Pegawai Negeri merangkap profesi sebagai penasehat hukum (Pengacara praktek atau advokat), terkecuali bahwa pegawai tersebut dapat ijin khusus dari atasannya untuk kepentingan pembelaan kepada instansi yang bersangkutan, pegawai lainnya ataupun keluarga pegawai dari instansi tersebut.

Hingga saat ini kami sebagai kuasa hukum tergugat belum pernah melihat adanya surat ijin dari atasan kuasa hukum penggugat untuk mendampingi penggugat dimuka Pengadilan ataupun surat permohonan dari pegawai dan atau keluarga pegawai dimana kuasa hukum penggugat bekerja, sebab ini sebagai syarat administrasi (Vide pasal 4 angka 1 huruf b dan angka 4 PP No.12 tahun 1952) yang mutlak perlu dilengkapi untuk dapat melanjutkan beracara dalam persidangan ini.

Dan pula telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah agung RI Nomor :02/1971, dengan surat Nomor: MA/Pemb/272/1971 tanggal 10 Februari 1971, pada point a: Kepada Ketua Pengadilan diseluruh Indonesia agar menolak bantuan hukum dari pembela/penasehat hukum yang diberikan oleh pegawai negeri, disini dengan tegas bahwa seorang pegawai negeri tidak diperbolehkan untuk menjadi pengacara/advokat dan/atau diperbolehkan untuk menjadi pengacara/advokat dan /atau diperbolehkan menjadi penasehat hukum/pengacara dan atau advokat namun apabila dapat ijin khusus dari atasan yang bersangkutan hanya untuk kepentingan Pegawai keluarga Pegawai atau instansi dimana bekerja dipersilahkan.

Bahwa para kuasa hukum penggugat telah mendirikan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Unit konsultasi dan bantuan hukum, disini lebih diutamakan untuk pembelajaran para mahasiswanya para kuasa hukum namun dalam kenyataannya tidak ada satupun dari mahasiswa dari Fakultas Hukum UNIB hadir pada persidangan pertama hari Kamis, tanggal 5 Juni 2003 yang lalu, ini sangatlah disayangkan.

Bila disimak bahwa unit Konsultasi dan bantuan hukum ini dapat beracara dimuka Pengadilan adalah harus terlebih dahulu ada surat permohonan dari Pengadilan untuk dapat mendampingi terdakwa dalam kasus-kasus tertentu ataupun telah mendapatkan surat ijin khusus dari atasan untuk kepentingan pembelaan Institusi UNIB, pegawai Unib atau Keluarga pegawai UNIB. Namun itu semua oleh para kuasa hukum penggugat belum dapat memenuhi persyaratan itu, oleh sebab itu kami sebagai kuasa hukum tergugat sangat keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat mengeluarkan para kuasa hukum penggugat sementara dari tempat duduk penasehat hukum penggugat dalam persidangan ini, sambil menunggu persyaratan administrasinya.



Kemudian melanjutkan acara pokoknya adalah mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi absolut sebagai berikut:

Terlebih dahulu tergugat menyatakan bahwa tergugat menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh tergugat dalam Eksepsinya, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. ABSOLUT KOMPETENSI

A. POLRI TIDAK TUNDUK KEPADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA/KEWENANGAN PENGADILAN MILITER TINGGI..

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan sebagai berikut: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam Lingkungan":

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Selanjutnya ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada Kekuasaan Peradilan Umum". Apabila ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dapat diperjelas pengertian dari Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 menyebutkan bahwa :

" Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya".

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 menyebutkan bahwa :

"Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan Negeri;
- b. Pengadilan Tinggi;



Selanjutnya Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 menyebutkan bahwa :
“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama”.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tunduknya Polri dibawah kekuasaan Peradilan Umum bukan berarti POLRI secara otomatis atau serta merta juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum hanya terbatas kepada penyelesaian perkara pidana dan perkara perdata saja (Vide pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986), sedangkan peradilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dilingkungan Polri sejak lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 “BELUM ADA”

Mengingat asas hukum mengenai kompetensi/kewenangan peradilan mengadili perkara adalah bersifat IMPERATIF atau memaksa oleh karena itu sepanjang belum ada ketentuan perundang-undangan baru yang mengatur mengenai peradilan mana yang berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara dilingkungan Polri, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang juga mengatur tentang sengketa Tata Usaha Militer tetap berlaku .

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 pada BAB V tentang Hukum Acara Tata Usaha Militer menentukan bahwa :”Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer yang berwenang, yang berisi tuntutan supaya keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan tersebut dinyatakan batal/tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”.

Sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha ABRI (TNI-POLRI) berupa Surat Keputusan Kapolda Bengkulu No Pol :Skep/20/II/2003, tanggal 24 Februari 2003 pada tingkat pertama adalah Pengadilan Militer Tinggi.

B. BUKAN PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , lahir pada tanggal 29 Desember 1986 masih mengenal adanya institusi ANGKATAN



BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, bahwa pada saat lahirnya undang-undang tersebut, POLRI adalah merupakan bagian/unsur dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Bahwa Surat Keputusan Kapolda Bengkulu (Tergugat) yang menjadi objek gugatan adalah jelas merupakan administrasi dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan anggota Polri.

Ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

Pasal 2 :

"Tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini":

Huruff : " Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia";

Alasan pembentuk undang-undang pada saat itu mencantumkan ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: bahwa tugas dan tanggung jawab serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan diurus oleh Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan ABRI (TNI-POLRI) sangat berbeda dengan yang terjadi diluar lingkungan ABRI. Dalam pembinaan anggota ABRI (TNI-POLRI) berlaku suatu sistem dan cara serta norma-norma disiplin dan hukum yang lain dengan yang berlaku dalam jajaran badan dan pejabat Tata Usaha Negara sipil lainnya.

Mengingat besarnya organisasi, kadar/bobot tugas-tugas yang harus diurus sebagai kekuatan angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan negara, serta hirarkhi kepangkatan maka hal ini membawa kehidupan dalam lingkungan yang sangat berbeda dengan keadaan yang ada dan berlaku pada hubungan hukum yang terjadi antara warga masyarakat biasa dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara non ABRI.

Karena hal tersebut maka pengawasan/pengujian dari segi hukum atau pelurusan kembali dan kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari segi hukum, perbuatan, khususnya berupa penetapan-penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan ABRI (TNI-POLRI) yang karena kekhususannya tersebut dikeluarkan dari kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara .

Objek gugatan berupa Surat keputusan Kapolda Bengkulu No Pol :Skep/20/II/2003, tanggal 24 Februari 2003 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat atas nama penggugat, jelas-jelas merupakan Keputusan Tata Usaha ABRI,



karena keputusan tersebut adalah keputusan administrasi yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pembinaan dan penggunaan ABRI, oleh karena itu keputusan tergugat menurut ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah merupakan keputusan Tata Usaha ABRI (TNI-POLRI).

2. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mengingat Eksepsi yang diajukan adalah mengenai KOMPETENSI ABSOLUT dan gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Militer Tinggi maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini untuk memutuskan terlebih dahulu Eksepsi tergugat dalam suatu Keputusan Sela serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini;
3. Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh Tergugat dalam eksepsinya;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam eksepsi terdahulu ;

Maka segala apa yang terurai dalam eksepsi tertanggal 16 Juni 2003 tersebut, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berkenan untuk memutuskan dalam putusan sela dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain, maka :



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat kemukakan dalam eksepsi, mohon terulang kembali karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas untuk itu;
3. Bahwa isi surat gugatan Penggugat pada point ke 7 terlalu mengada-ada. Karena Penggugat telah melakukan prosedur dalam peraturan disiplin yang telah diatur dalam Undang-Undang No.. 26 Tahun 1997 karena Polri saat itu masih tunduk terhadap Undang-Undang tersebut. Sehingga dapat timbulnya Skep PTDH terhadap Penggugat telah dengan jelas melalui persidangan disiplin dilingkungan Polri ;
4. Bahwa Penggugat telah melaksanakan sidang disiplin sebanyak 7(tujuh) kali sehingga mendapatkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin sebanyak 7(tujuh) Skep (Bukti T.1-7). Sehingga berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 mengatakan :
ayat 1. Seorang prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dan/atau nyata-nyata tidak memperdulikan segala hukuman disiplin yang dijatuhkan sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai prajurit, maka prajurit yang demikian diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas keprajuritan .
5. Bahwa dalil Penggugat dalam point 8 adalah keliru karena Tergugat telah mengikuti aturan atau prosedur yang ada dilingkungan Polri, dalam naskah sementara buku petunjuk administrasi penanganan personil Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba dalam Skep Kapolri No.Pol :Skep/1669/XII/2000 tanggal 26 Desember 2000, pada angka 23 huruf b ke 4 (Bukti T.8) yang mengatakan apabila Ankum berpendapat bahwa penyelesaian personil Polri yang bersangkutan diselesaikan diluar jalur pengadilan, maka putusan yang disarankan oleh Ankum berupa :
 - a. Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) ;
 - b. Pemberhentian Tidak Dengan Hrmat (PTDH) ;
6. Terhadap dalil Penggugat pada point 9 menyatakan bahwa Penggugat belum paham dan mengerti tentang peraturan disiplin anggota Polri dan oleh Tergugat telah dijawab pada dalil Tergugat pada point 5 dan dalil Penggugat point 10 kasusnya tetap masih dalam proses penyidikan oleh penyidik Reskrim Polda Bengkulu ;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada pont 11 yang menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan keputusannya telah bertindak secara tidak cermat, ini terlalu



mengada-ada dan tidak tepat sebab Tergugat telah menjalani proses atau prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan disiplin anggota Polri. Dan Tergugat telah memberi tanggang waktu selama 4(empat) hari setelah hukuman dijatuhkan (vide Pasal 26 ayat 1 Undang-undang No. 26/1997) atau hak Penggugat untuk menyatakan keberatan dalam Surat Keputusan Kapolda Bengkulu No.Pol :Skep/20/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 namun dalam hal ini oleh Penggugat tidak dipergunakan sebaik-baiknya, pada saat penyerahan Skep dalam Upacara resmipun Penggugat tidak hadir di Mapolda Bengkulu namun Penggugat justru membuat surat permohonan Peninjauan kembali atas Skep tersebut kepada Kapolri dan kamipun tidak tahu siapa yang telah memberikan skep tersebut, karena secara resmi kami belum memberikan skep tersebut, dan Penggugat justru melimpahkan kasusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang seharusnya Penggugat dapat menggunakan hak keberatannya, sebab itu Tergugat beranggapan Penggugat telah menerima putusan itu ;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 12 tidak benar dan terlalu mengada-ada sebab Tergugat telah melampaui semua prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan disiplin di lingkungan kepolisian dan oleh Tergugat telah melakukan proses administrasi PTDH, persyaratan yuridis telah terpenuhi bahwa Penggugat tidak patut dipertahankan sebagai anggota Polri ;
9. Terhadap dalil Penggugat point 13 yang menyatakan adalah cacat hukum atau tidak syah menurut hukum oleh karena itu harus dibatalkan adalah terlalu berlebihan dan mengada-ada sebab berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 Bahwa penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan dalam sidang disiplin. Dan dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 keputusan hukuman dituangkan dalam surat keputusan hukuman disiplin selanjutnya mendasar pada pasal 35 Undang Undang No. 26 Tahun 1997 bahwa Penggugat sudah layak untuk di PTDH karena telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam pasal 35 Undang Undang No. 26 Tahun 1997, dan Skep Kapolri No.Pol : Skep/1669/XII/2000, selanjutnya sebelum dikeluarkan skep PTDH untuk Penggugat, Tergugat terlebih dahulu melaksanakan sidang Komisi Kede Etik Profesi Polri (vide Pasal 13 ayat 2 PP No.1 Tahun 2003). Atas dasar rekomendasi keputusan sidang Komisi (bukti T.9) tersebut dikarenakan Tergugat sudah memenuhi persyaratan yuridis tersebut diatas kemudian Tergugat mengeluarkan Skep PTDH An Penggugat dengan No.Pol :Skep/20/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 (bukti T.10) berdasarkan pada :
 - a. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 ;



- b. Pasal 13 ayat (1) PP. No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri ;
- c. Pasal 13 ayat (1) PP. No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan disiplin anggota Polri.
- d. Skep Kapolri No.Pol,Skep/1669/XII/2000, tanggal 26 Desember 2000 tentang Naskah sementara Buku Petunjuk Administrasi Penanganan Personil Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba .

Sehingga semua dasar-dasar pengeluaran Skep PTDH An Penggugat adalah murni karena melanggar pasal-pasal peraturan disiplin.

10.Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 14 (empat belas) yang menyatakan institusi Polri dapat digugat di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara , bahwa kalimat tersebut oleh Penggugat kurang cermat, namun buku petunjuk sementara yang dikeluarkan oleh Babinkum Polri hanya membahas masalah anggota Polri yang melakukan tindak pidana sesudah dan sebelum disahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Sehingga oleh Tergugat tidak perlu ditanggapi .

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan surat Keputusan Kapolda Bengkulu No.Pol :Skep/20/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 mengenai pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) An Penggugat syah menurut Hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah terjadi Replik dan Duplik yang lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan guna menyingkat uraian putusan Replik dan Duplik tersebut tidak dikutip disini tetapi ditunjuk sebagaimana kelengkapan putusan yang telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat yang diajukan secara terpisah dengan jawaban atas gugatan Penggugat, telah diajukan eksepsi tentang Kompetensi absolut Pengadilan, dimana Tergugat pada pokoknya menilai Pengadilan Tata Usaha Negara



Bengkulu tidak berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa perkara antara Penggugat dan Tergugat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi tentang kewenangan absolut (vide ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No.5 Tahun 1986) tersebut harus diputus terlebih dahulu sebelum majelis memeriksa tentang pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolut Tergugat tersebut, majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan Hukumnya berikut ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat lengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam bab tentang duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi absolut kompetensi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Polri tidak tunduk pada PERATUN dan kewenangan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dilingkungan Polri menjadi wewenang Pengadilan Militer Tinggi sesuai dengan Ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang Undang No. 31 tahun 1997 Bab V Tentang Hukum acara Tqta Usaha Militer yang menentukan :

“ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer yang berwenang, yang berisi tuntutan supaya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan tersebut dinyatakan batal/tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau Rehabilitasi,”

Dengan demikian menurut Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat 1 huruf b Undang-Undang No.31 tahun 1997 yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha ABRI (TNI-POLRI) berupa Surat Keputusan Kapolda Bengkulu No. Pol.Skep/20/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 pada tingkat pertama adalah Pengadilan Militer Tinggi ;



2. Bahwa Keputusan obyek sengketa bukan keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN dan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf f Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang PERATUN, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;
3. Bahwa menurut Tergugat Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dilingkungan Polri berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 belum ada , karena berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Polri tunduk pada Peradilan Umum, sedangkan kewenangan Peradilan Umum hanyalah dibidang Perdata dan Pidana, dengan demikian menurut Tergugat kewenangan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dilingkungan Polri tersebut belum ada.;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Absolut kompetensi yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Tanggapan didalam Repliknya tertanggal 26 Juni 2003 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dengan dasar/argumentasi bahwa apabila Tergugat secara insitusi tunduk pada Peradilan Umum maka terhadap sengketa Tata Usaha Negara dilingkungan Polri secara otomatis pula harus tunduk pada Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat tersebut Tergugat telah pula menyampaikan tanggapan akhir didalam dupliknya tertanggal 7 Juli 2003 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsinya dan memohon kepada Pengadilan agar memutuskan terlebih dahulu eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan sebelum melanjutkan pemeriksaan Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) :

Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;



Ayat (2) :

Eksepsi tentang kewenangan Relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;

Ayat (3) ;

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari pertentangan pendapat dari kedua pihak yang bersengketa tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Absolut Kompetensi tersebut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana pertimbangan hukum berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan :

Pasal 1 ayat (2) :

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia ;”

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut :
:”Pasal 2 .

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat” ;

Menimbang, bahwa berikutnya ketentuan pasal 8 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8.

Ayat (1) ;

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah Presiden ”.

Ayat (2) :

“ Kepolisian Negara Republik Indoneia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan .”



Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dikutip diatas Majelis menyimpulkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjalankan salah satu fungsi urusan pemerintahan dan berada dibawah Presiden, atau dengan kata lain menjalankan fungsi eksekutif, dengan demikian para pejabat Pada jajaran Kepolisian adalah jabatan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai Pegawai Negeri yang menjalankan salah satu fungsi urusan pemerintahan apakah Undang-Undang Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri sipil berlaku juga bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab problema Yuridis tersebut, Majelis menunjuk pada penjelasan Umum Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada alinea ke 13 menjelaskan sebagai berikut :

“ Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (L.N.Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hal anggota kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak Kepegawaian, maupun hak politik dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum .;”

Menimbang, bahwa dari penjelasan umum Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dikutip diatas maka menurut Majelis kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku pula Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang POKOK POKOK KEPEGAWAIAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok pokok kepegawaian, berbunyi sebagai berikut :

Bagian kesepuluh .

“Peradilan Kepegawaian “



Pasal 35 .

“Penyelesaian sengketa dibidang Kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman .”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis menyimpulkan sebagai berikut :

- bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa Kepegawaian ;
- bahwa sengketa ini menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;
- bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat yang menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang dan Polri tidak tunduk pada Peradilan Tata Usaha Negara serta Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini belum ada, dan yang berwenang adalah Mahkamah Militer Tinggi, menurut Majelis pendapat tersebut adalah tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi Tergugat a quo haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara ini yang merupakan pengetahuan Hakim atas sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis telah mendengar keterangan dari Penggugat prinsipal yang menerangkan pada Pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar setelah diterbitkannya S.K No.Skep/20/II/2003, tanggal 24 Februari 2003 tentang PTDH, oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Peninjauan Kembali kepada Kapolri ;
- bahwa benar surat Permohonan P.K tersebut diajukan sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;



- bahwa Penggugat tidak mengajukan surat Keberatan kepada Tergugat karena menurut pendapat Penggugat apabila hal tersebut diajukan pasti tidak akan dijawab oleh Tergugat ;
- bahwa Penggugat membenarkan lampiran 19 duplik Tergugat berupa foto copy surat permohonan PK yang diajukan dan ditanda tangani atas nama Penggugat ;
- bahwa permohonan PK tersebut hingga saat ini belum ada keputusan dari Kapolri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan pula bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan PK ke Kapolri dan surat permohonan tersebut telah ditindak lanjuti oleh KADISBINKUM atas nama KAPOLRI pada tanggal 14 April 2003 dengan meminta foto copy berkas perkara atas nama Penggugat kepada Tergugat, surat mana telah dipenuhi oleh Tergugat pada tanggal 2 Mei 2003 (vide lampiran 20 dan 21 duplik Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut :

- bahwa dengan diterbitkannya SK Tergugat (obyek sengketa) Penggugat telah menggunakan Upaya Administrasi berupa Banding Administrasi kepada Kapolri sebagai atasan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan bagi Penggugat yang dinilai merugikan kepentingannya ;
- bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Tergugat karena menurut Penggugat pasti tidak ditanggapi ;
- bahwa Proses banding administrasi yang diajukan Penggugat hingga kini belum diputus oleh KAPOLRI ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48.

Ayat 1 :

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ;



Ayat 2 ;

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Tergugat dipersidangan perkara ini menjelaskan bahwa seharusnya Penggugat setelah SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas namanya diterbitkan oleh Tergugat, berdasarkan PP.No.1 tahun 2003 dapat mengajukan keberatan kepada Tergugat dalam tenggang waktu 14 hari, akan tetapi Penggugat tidak menggunakan upaya tersebut dan langsung mengajukan PK ke Kapolri dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;

Menimbang, bahwa menurut majelis terlepas dari upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat, dari kenyataan yang terjadi dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan surat Permohonan PK ke Kapolri dimana permohonan Penggugat tersebut ternyata telah diproses oleh Kapolri dan belum diputus, maka Majelis menilai bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menempuh upaya administrasi berupa banding Administrasi yang masih dalam proses dan belum diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 ayat 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikutip dimuka, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih terlalu dini (PREMATEUR) untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan juga menyatakan belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikutip dan diuraikan dalam Bab tentanguduknya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam bab tentang eksepsi Majelis telah mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat yang pada pokoknya majelis menyatakan menolak eksepsi Tergugat, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan majelis



telah pula menyatakan bahwa gugatan Penggugat masih terlalu dini (Premature) untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dan Tergugat, maka didalam pokok Perkara ini sebagai konsekwensi Yuridis dari hal-hal tersebut dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu harus menyatakan pula gugatan Penggugat tidak diterima dan pokok perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum perkara ini majelis menilai pihak Penggugat adalah pihak yang harus dinyatakan pada pihak yang kalah oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tentang Kewenangasn absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat masih terlalu dini (Premature) untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;



II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2003 dengan dihadiri oleh kami Bambang Edy Sutanto Soedewo,SH, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Ketua Majelis, Mula Haposan Sirait,SH dan Indaryadi,SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No.03/Pen/PTUN-BKL/2003 tanggal 23 April 2003, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juli 2003 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh segenap Hakim-Hakim Anggota Majelis dengan dibantu oleh M.Yusuf Kalyubi,SH. Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Kuasanya dan para Kuasa Tergugat .

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

M Yusuf Kalyubi,SH

Bambang Edy Sutanto Soedewo,SH

Hakim Anggota,

Mula Haposan Sirait,SH.

Indaryadi,SH.

Biaya-biaya Perkara :

Meterai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi Putusan.....	Rp. 3.000,-
Panggilan + adm	Rp. 90.000,-
Jumlah	Rp. 99.000,-